

# **SKRIPSI**

## **PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HASANAH KANTOR PUSAT SEKAMPUNG**

**Oleh:**

**HAFID ABDUL AZIZ  
NPM. 141264210**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2019 M**

**PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HASANAH  
KANTOR PUSAT SEKAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**HAFID ABDUL AZIZ**  
NPM. 141264210

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH.  
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HASANAH KANTOR PUSAT SEKAMPUNG**

Nama : **HAFID ABDUL AZIZ**  
NPM : 141264210  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

## MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Maret 2019

Pembimbing I,



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**  
**Saudara Hafid Abdul Aziz**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **HAFID ABDUL AZIZ**  
NPM : 141264210  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI PADA**  
**PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-**  
**HASANAH KANTOR PUSAT SEKAMPUNG**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima  
kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [ainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0287 / (17.28.3 / D / PP.00.9 / 01 / 2020

Skrripsi dengan judul PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HASANAH KANTOR PUSAT SEKAMPUNG. Disusun oleh Hafid Abdul Aziz NPM 141264210, Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Jum'at / 10 Januari 2020.


**TIM MUNAQOSYAH**

- |                   |                                |         |
|-------------------|--------------------------------|---------|
| Ketua / Moderator | : Drs. Dri Santoso, MH         | (.....) |
| Penguji I         | : Selvia Nuriasari, M.E.I      | (.....) |
| Penguji II        | : Zumaroh, M.E.Sy.             | (.....) |
| Sekretaris        | : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy | (.....) |



Mengetahui  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
 NIP. 19720923 200003 2 002



## ABSTRAK

### **PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT AL-HASANAH KANTOR PUSAT SEKAMPUNG**

Oleh

**Hafid Abdul Aziz**

141264210

BMT Al Hasanah dalam praktiknya dapat memberikan kebijakan pengurangan atas jumlah hutang bilamana nasabah dapat melunasi semua angsurannya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Aturan dalam pelunasan *murabahah*, pada dasarnya nasabah dikenakan kewajiban membayar seluruh sisa hutang dari akad *murabahah* disebabkan karena dalam muarabahah, hutang-piutang muncul dari akad jual beli, maka barang yang sudah dibeli harus dibayar sesuai harga beli pada saat terjadinya jual beli, hanya saja berdasarkan permintaan nasabah dan atas pertimbangan tertentu, BMT bisa memberikan potongan sesuai dengan kebijaksanaan BMT dan itu tidak diperjanjikan di awal kontrak.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Akunting, Cs (Customer Service) BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN yang mengatur tentang murabahah. Prosedur KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Diawali dengan piutang wakalah atau pembelian pesanan melalui bank kepada dealer dan ketika sudah ada uang muka tanda keseriusan dalam pengadaan akad murabahah kepada dealer. Sehingga nantinya akan balik nama kepada bank sebagai penjual setelah barang sudah ada di dalam kantor. Kemudian akad murabahah disepakati bersama dengan keuntungan (*margin*) atas fasilitas murabahah dalam KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur . Dalam Perlakuan akuntansinya, KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafid Abdul Aziz  
NPM : 141264210  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020



Yang Menyatakan

**HAFID ABDUL AZIZ**  
NPM 141264210

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl: 90)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2010), 277.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Wasilan dan Ibu Ruwik Juita yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas.
2. Adikku Mela Andyni yang aku sayangi
3. Kakek dan Nenekku yang selalu menasehatiku untuk terus giat belajar.
4. Mb Ipung yang selalu suport dan mendukungku
5. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sanga tberharga.
6. Bapak Dliyaul Haq, M.E.I
7. selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Sinta Puspita sari, Nurma Fitriana, Marhamah, Ani Sholeha, yang telah memberi semangat dan motivasi.
9. Annas Ways Alqorni yang selalu menyemangatiku
10. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segalapuji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penerapan Prinsip Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Al-Hasanah Kantor Pusat Sekampung**” ini tanpa ada halangan suatu apapun. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menghantarkan umatnya kealam yang penuh barokah.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan yang peneliti terima. Oleh sebab itu peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing II dalam penelitian skripsi ini.
5. Semua dosen yang telah turut membantu dan mendorong penyelesaian peneliti skripsi ini.

6. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dalam penelitian skripsi ini.

Peneliti berharap mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya pada peneliti.

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**HAFID ABDUL AZIZ**  
NPM. 141264210

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian yang Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akuntansi Syariah .....	9
1. Pengertian Akuntansi Syariah .....	9
2. Prinsip Akuntansi Syariah .....	10
3. Tujuan Akuntansi Syariah .....	11
4. Fungsi Akuntansi Syariah.....	12
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	13
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	13
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	14
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	16
4. Ketentuan-ketentuan Dalam Transaksi <i>Murabahah</i> .....	17

C. Standar Akuntansi <i>Murabahah</i> dalam PSAK No. 102.....	13
1. Karakteristik Akuntansi <i>Murabahah</i> dalam PSAK No. 102	19
2. Perlakuan, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi <i>Murabahah</i> .....	20

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data .....	24
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Teknik Analisis Data .....	28

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum BMT Al Hasanah Sekampung.....	29
1. Sejarah BMT Al Hasanah Sekampung.....	29
2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BMT Al Hasanah Sekampung	30
3. Profil BMT Al Hasanah Sekampung.....	31
4. Produk-produk BMT Al Hasanah Sekampung.....	34
B. Penerapan Prinsip Akuntansi Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung .....	36
C. Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung.....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
4.1 Jumlah Nasabah yang Memperoleh Potongan <i>Margin</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung.....	44
4.2 Tabel Komparatif Penerapan dan Perlakuan Akuntansi PSAK 102 .....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Out Line
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Baitul Maat Wat Tanwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

*Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangan Islam. Dimana *Baitul Maal* dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. *Baitul Maat Wat Tanwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tanwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

*Murabahah* merupakan akad jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok batang yang dijual ditambah dengan keuntungan (*rhibun*) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara

---

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 317



pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.<sup>3</sup> Di dalam hal pencicilan dapat dilakukan perhari, perminggu dan perbulan menurut kesepakatan antara pihak anggota dengan pihak BMT. Dapat juga dipahami *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Di dalam *murabahah* penjual (dalam hal ini BMT) harus memberi tahu harga pokok produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>4</sup>

Kegiatan operasional BMT berperan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Pada bidang sosial, BMT berperan dalam menerima dana zakat, infak, sedekah, dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat.

Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran Islam atau dalam hadist Al-qur'an dapat menimbulkan riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 40

<sup>4</sup> *Ibid.*, 149

nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).<sup>5</sup>

Penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa akuntansi syariah adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Dari berbagai jenis informasi yang dibutuhkan perusahaan, informasi akuntansi merupakan bahan yang paling sering dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Salah satu jenis pembiayaan yakni pembiayaan murabahah.

Kondisi di atas terjadi di BMT Al Hasanah Lampung Timur. Pada BMT Al Hasanah Lampung Timur pelaporan keuangan BMT Al Hasanah menggunakan akuntansi syariah sebagai dasar pencatatan, pengukuran penyampaian dan pertanggung jawaban informasi sehubungan dengan aktivitasnya. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi *murabahah* nya yakni prinsip objektivitas, prinsip materi dan prinsip konsistensi. Prinsip objektivitas dan prinsip materi berhubungan erat dengan konsep pengukuran dan pemenuhan tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu.

---

<sup>5</sup> UU. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 12

Sedangkan prinsip konsistensi yaitu pencatatan dan pelaporan secara konsistensi sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah.<sup>6</sup>

Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk membandingi laporan keuangan entitas yang berbeda.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di BMT Al Hasanah masih ditemukannya praktek akuntansi yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Ketidaksesuaian praktik pembiayaan murabahah dengan PSAK 102 pada BMT Al Hasanah terjadi pada saat mengakui simpanan anggota sebagai jaminan pembiayaan *murabahah*, pada saat mengakui biaya-biaya terkait akad *murabahah* pada saat perolehan aset *murabahah*, pada saat terjadinya akad *murabahah* dan pada saat nasabah/anggota membayar keuntungan/margin *murabahah*. Dalam transaksinya BMT Al Hasanah juga sering memberikan potongan ketika pelunasan pembayaran dilakukan lebih cepat kepada anggota yang sudah lama atau beberapa kali melakukan pembiayaan. Sering marketing menjanjikan potongan tersebut diawal terjadinya akad pembiayaan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Oleh Bapak YA selaku *Account Officer* BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur, 7 Oktober 2018 Pukul 10:28 WIB

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Oleh Bapak YA selaku *Account Officer* BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur, 7 Oktober 2018 Pukul 10:28 WIB

Pada laporan keuangan, pembiayaan *murabahah* disajikan di neraca sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar pembiayaan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku *margin* efektif.

BMT Al Hasanah dalam praktiknya dapat memberikan kebijakan pengurangan atas jumlah hutang bilamana nasabah dapat melunasi semua angsurannya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pinjaman tersebut nilainya menjadi lebih murah karena dipercepatnya pelunasan hutang. Sampai pada akhirnya pembahasan tentang potongan pelunasan dalam *murabahah* diperkuat oleh Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian AO BMT Al Hasanah, menyatakan bahwa aturan dalam pelunasan *murabahah*, pada dasarnya nasabah dikenakan kewajiban membayar seluruh sisa hutang dari akad *murabahah* disebabkan karena dalam *muarabahah*, hutang-piutang muncul dari akad jual beli, maka barang yang sudah dibeli harus dibayar sesuai harga beli pada saat terjadinya jual beli, hanyasaja berdasarkan permintaan nasabah dan atas pertimbangan tertentu, BMT bisa memberikan potongan sesuai dengan kebijaksanaan BMT dan itu tidak diperjanjikan di awal kontrak.<sup>8</sup>

Sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat

---

<sup>8</sup> Wawancara Bapak YA selaku *Account Officer* BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur, 7 Oktober 2018 Pukul 10:28 WIB

membantu dalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur.”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan peneliti dan membuat BMT Al Hasanah supaya kedepannya menjadi BMT yang lebih baik lagi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara teoritis adalah menambah wawasan keilmuan bagi peneliti sehingga peneliti dapat mengetahui proses pencatatan akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Hasanah Lampung Timur.
- b. Secara praktis adalah memberikan pengetahuan tentang metode perhitungan akuntansi syariah dan pengetahuan tentang proses pembiayaan *murabahah*.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan.<sup>9</sup>

1. Perlakuan akuntansi dalam pembiayaan murabahah di bank muamalah.

Penelitian ini dilakukan oleh Marwa Fauziah, Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Marwa Fauziah adalah terletak pada fokus penelitian, dimana skripsi Marwa Fauziah fokus kepada perlakuan Akuntansi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada Penerapan prinsip Akuntansi pada pembiayaan Murabahah.

2. “Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”. Penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Eka Pratiwi, perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Eka Pratiwi adalah terletak pada fokus penelitian, dimana Skripsi Ingrid Eka Pratiwi fokus kepada penerapan PSAK murabahah, sedangkan penelitian yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (Metro: Stain STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 39

peneliti lebih fokus kepada penerapan Prinsip Akuntansi pada pembiayaan Murabahah dan Proses Pembiayaan Murabahah.

3. Analisis Pembiayaan Murabahah pada modal Tani melalui sistem Cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT ( Studi kasus BMT Assyafi'iyah Kc Karang Anyar, Penelitian ini dilakukan oleh Siti Mudrikah Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada tahun 2017 Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Siti Mudrikah adalah terletak pada fokus penelitian dimana skripsi Siti Mudrikah fokus kepada Analisis pelaksanaan Pembiayaan Murabahah sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada penerapan prinsip Akuntansi pada Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur”.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akuntansi Syariah**

##### **1. Pengertian Akuntansi Syariah**

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia, jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>10</sup>

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang diterapkan untuk menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal. Jadi, nilai yang terkandung dalam akuntansi syariah adalah nilai yang sama dengan tujuan yang akan dicapai.<sup>11</sup>

Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik, semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari

---

<sup>10</sup> Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 2

<sup>11</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 1



perintah yang ada dalam Al-qur'an yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan syariah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan segala aktivitas ekonominya sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu akuntansi syariah adalah suatu proses dalam mengelola data keuangan pribadi/perusahaan berdasarkan syariah/aturan hukum Islam..

## **2. Tujuan Akuntansi Syariah**

Penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam harus mempunyai tujuan agar tujuan tersebut tercapai sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan *humanis, emansipatoris, transcendental dan teleological*.<sup>13</sup>

Tujuan akuntansi menurut Islam adalah upaya mencari keridhoan Allah SWT sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosial ekonomi sesuai perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadist yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah serta meningkatkan kepentingan kemashlahatan masyarakat umum dengan menjaga hak-hak mereka agar tidak terdhalimi.

---

<sup>12</sup> Hani Werdi Apriyanti, "Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik", Dalam Jurnal Akuntansi Indonesia, (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung), Vol. 6 No. 2 Juli 2017, 135

<sup>13</sup> Iwan Triyuwono, Perspektif, *Metodelogi Dan Teori Akuntansi Syariah*, (Depok: Ghalia Indonesia, 2005), 22

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa akuntansi syariah dapat dikatakan sebagai kegiatan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

### **3. Fungsi Akuntansi Syariah**

Lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah tidak terkecuali ddalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai para nasabah karena sistem atau prinsip yang berkiblat atau berpatok pada agama Islam atau Al-qur'an. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran Islam atau dalam hadist Alqur'an dapat menimbulkan riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah.

Fungsi akuntansi dalam perbankan antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. *Accrual asis* di dalam pencatatan biaya
- b. *Cash basis* di dalam pencatatan pendapatan
- c. Dasar rancang bangun akuntansi perbankan
- d. Harus adanya perincian dari asetnya sehingga dapat menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut
- e. Harus ada perincian dari utang-utangnya yang disusun menurut jatuh waktunya dan tingkat kekekalannya
- f. Dapat menggambarkan laba/rugi yang diperoleh dari hasil kegiatannya dengan jelas

- g. Menyediakan informasi secara preodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usahanya
- h. Ada sistem internal control yang kuat
- i. Dapat menyediakan data untuk penguasa moneter
- j. Dasar-dasar penyusunan rekening stelsel bank
- k. Rekening aset disusun atas dasar tingkat likuiditasnya
- l. Rekening utang bank disusun atas dasar pemakaiannya atau urutan jatuh waktunya
- m. Rekening modal disusun berurutan atas dasar urutan kekekalannya
- n. Rekening income/exponce bank disusun berurutan atas dasar urutan rekening yang paling besar atau berurutan dari tingkat prioritasnya kegiatan utama dari bank yang bersangkutan<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa konsep syariah dapat dihubungkan dengan masalah akuntansi. Syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masalah akuntansi. Syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia.

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### **1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, si penjual harus memberitahu tentang pembelian barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan biaya administrasi.<sup>15</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,

---

<sup>14</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Asar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 105

<sup>15</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 88

penjual harus tahu harga produk yang ia beli.<sup>16</sup> Zainul arifin mengungkapkan bahwa *murabahah* yaitu jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini kedua belah pihak harus menyepakati harga jual serta waktu pembayarannya. Cara pembayaran biasanya secara cicilan atau angsuran dan barang tersebut diserahkan setelah akad atau penjual disepakati.

## 2. Landasan Hukum *Murabahah*

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah Ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ۝۲۷۵

Artinya:... Allah menghalalkan jual beli akan mengharamkan riba...<sup>17</sup>

Di dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 275 ini telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba dan dilihat dari kegiatannya jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan, namun dilihat dari sisi esensi antara jual beli dan riba mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Hal itu dapat dilihat dri ketentuan al-qur'an yang secara rinci memberikan aturan agar transaksi jual beli dalam Islam tidak mendekati riba.

---

<sup>16</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 160

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

## b. Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ

وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Dari Jabir Ra berkata: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: “Mereka itu sama.” (H.R Muslim)<sup>18</sup>

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa laknat Rasulullah diperuntukkan kepada semua yang terlibat dalam transaksi riba: orang yang memungut riba, yaitu yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya, kaarangan juga ditujukan kepada orang yang membayar atau pihak yang harus memberikan tambahan dari yang sebenarnya , biasanya banyak terjadi pada masalah hutang.

## c. Ijma

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabshhan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihsikan dandiiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jlan untuk mendapatkan secara sah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pt Fathan Prima Media, 2014), 216

<sup>19</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Bank Syariah*, (Yogyakarta: Uii Press, 2000), 29

### 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dianggap sah setelah memenuhi rukun dan syarat jual beli:

#### a. Rukun *Murabahah*

- 1) Ba'i : Bank/penjual
- 2) Musytari : Nasabah/pembeli
- 3) Mabi' : Barang
- 4) Tsaman : Harga jual
- 5) Ijab qabul : Akad perjanjian<sup>20</sup>

#### b. Syarat Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada anggota
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang diucapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Harga dan keuntungan harus disebutkan dan sistem pembayarannya, semua dinyatakan di depan sebelum akad atau ijab qabul.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk melaksanakan pembiayaan *murabahah* pihak anggota harus mengetahui penjelasan tentang rukun dan syarat akad pembiayaan *murabahah* agar dalam pelaksanaan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya dan keabsahannya.

---

<sup>20</sup> Muamalah Insitus, *Perbankan Syariah*, Tp, Ttp, Tt, 43

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 42

**c. Ketentuan Umum**

- 1) Jaminan, dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanannya
- 2) Jika anggota mampu membayar maka dilarang untuk menunda pembayaran
- 3) Penyelesaian utang si pemesan/orang yang memesan dalam transaksi.
- 4) Bangkrut, bila anggota tidak bisa membayar utang karena pailit pihak BMT harus menunda tagihannya sampai mampu membayar kembali.

**4. Ketentuan-Ketentuan Dalam Transaksi *Murabahah***

a. Ketentuan Syariah Transaksi *Murabahah*

Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Al-qur'an surah Al baaqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketentuan syar'i terkait transaksi *murabahah* digariskan oleh fatwa DSN nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

b. Rukun Transaksi *Murabahah*

Rukun transaksi *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan mustari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- 2) Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga) dan

3) Shighah yaitu ijab dan qabul<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun *murabahah* telah ditetapkan harus adanya pelaku akad yaitu pihak yang memiliki barang, objek akad yaitu barang dagangan dan shighad atau ijab qabul, ketiga rukun ini harus ada saat melakukan pembiayaan dengan prinsip *murabahah* karena jika salah satunya tidak ada, maka *murabahah* tidak sah

c. Objek *murabahah*

Meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan, barang tersebut tidak boleh barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Objek jual beli harus memenuhi:

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya
- 3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan
- 5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian)
- 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas
- 7) Harga barang tersebut jelas
- 8) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual<sup>23</sup>

d. Ijab dan qabul

Bersatunya ijab dan qabul dalam satu majelis tidak terpisah sesuai dan selaras, saling mendengarkan pernyataan, tidak

---

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), 82

<sup>23</sup> Afifudin, "Akuntansi *Murabahah*", Dalam *Jurnal Akuntansi*, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang), 5



digantungkan dengan syarat dan akad tidak boleh dibatasi dengan waktu, merupakan syarat-syarat yang disepakati oleh keempat ulama mazhab.<sup>24</sup>

## C. Standar Akuntansi *Murabahah* dalam PSAK No. 102

### 1. Karakteristik Akuntansi *Murabahah* Dalam PSAK No. 102

PSAK 102 paragraf 5-17 mengatakan karakteristik transaksi *murabahah*, diantaranya:<sup>25</sup>

- a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dimana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset *murabahah* yang telah dibeli penjual dalam pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad
- c. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu
- d. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayarannya yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan
- e. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad *murabahah* disepaati maka sesuai dengan yang

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 200

<sup>25</sup> Jati Satria Pratama, "Analisis Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Kaltim Syariah Di Samarinda", Dalam *Jurnal Ekonomi*, (Samarinda: Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda), 5

diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.

- f. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
  - 1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
  - 2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
  - 3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang
- g. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati dan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual
- h. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah* antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli penjual
- i. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, penjual dapat meminta tambahan dari pembeli
- j. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah*, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya
- k. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli: melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati
- l. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli: melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h.5-7

## 2. Perlakuan, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi *Murabahah*

Standar akuntansi tentang jual beli *murabahah* mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi *murabahah* yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. PSAK ini menggantikan PSAK 59. PSAK 102 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*, yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya yang menjalankan transaksi *murabahah*. Disamping itu, PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan tersebut.<sup>27</sup>

Dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* telah dijelaskan hal-hal yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Dalam pssak no. 102 tentang akuntansi *murabahah* dijelaskan hal-hal yang perlu disajikan dalam transaksi *murabahah* sebagai berikut:

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang
- b. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*
- c. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*<sup>28</sup>

Dalam SAK no. 102 tentang akuntansi *murabahah* dijelaskan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam transaksi *murabahah* sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Parno Dan Tikawati, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Kpn Iain Samarinda", Dalam Jurnal Ekonomi Islam, (Samarinda: Febi Iain Samarinda), Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2016, 300

<sup>28</sup> *Ibid.*,

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Harga perolehan aset *murabahah*
  - 2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan
  - 3) Pesanan sebagai kewajiban atau bukan: dan
  - 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*
  - 2) Jangka waktu *murabahah* tangguh
  - 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah<sup>29</sup>

Menurut PSAK 102, Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir (pelunasan dipercepat). Pada saat melakukan pelunasan dipercepat, maka pihak bank dapat memberikan potongan atas margin keuntungan yang belum jatuh tempo. Pemberian potongan akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai kebijakan bank.<sup>30</sup>

Transaksi *murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu risiko perubahan harga persediaan, keusangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan dan resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 300-301

<sup>30</sup> Luthfi Rahmawati, *Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah*, dalam


<http://luthfibbelajar.blogspot.co.id/2016/07/potongan-pelunasan-pembiayaan-murabahah.html>

diakses pada 26 April 2018 pukul 11.51 WIB

Dalam sistem akuntansi, potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan *murabahah*. Pemberi potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan saat pelunasan ataupun setelah pelunasan. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Potongan angsuran *murabahah* ini diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

Bagan transaksi *murabahah* dalam PSAK 102 dapat dilihat sebagai berikut:

## Penerapan PSAK 102 – Akt Murabahah



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Menurut Abdurrahmat Fathoni penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>31</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berpern serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan ekstensi yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu BMT Al- Hasanah Kantor Pusat Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.<sup>33</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisi dan menginterpretasi.<sup>34</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deksriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntansi pada pembiayaan murabahah di Kspps Bmt Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>35</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>33</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

<sup>34</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>36</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Muhroni selaku *manager* BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur dan Bapak Yoki Aprianto selaku *Account Officer* BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>37</sup> Dalam mendapatkan sumber data sekunder peneliti mempelajari, dan mengutip dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

Buku-buku sebagai sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- b. M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Putaksa Setia, 201
- c. M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teri Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001
- d. Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salmeba Empat, 2002

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ( Bandung: Alfabeta, 2016), 137

<sup>37</sup> *Ibid.*, 137



- e. Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>38</sup> Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Wawancara dibedakan menjadi dua macam yaitu, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semistruktur merupakan wawancara yang dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

---

<sup>38</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

Dan wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.<sup>39</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur untuk mengumpulkan data tentang penerapan prinsip akuntansi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang diperoleh dari manager operasional, manager SDI (sumber daya insani) dan *Account Officer* (AO) BMT Al Hasanah Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mencari data terkait dokumen, catatan harian maupun notulen rapat dan sebagainya.<sup>40</sup> Sumber informasi pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di BMT Al Hasanah Lampung Timur. Upaya lain dalam metode dokumentasi ini adalah penelusuran terhadap bahan pustaka yang menjadi

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 73

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 201

sumber penelitian secara langsung yaitu meliputi sejarah berdirinya BMT Al Hasanah, visi dan misi, data nasabah, struktur organisasi dan data akuntansi murabahah di BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan orang orang lain.<sup>41</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasu masalah yang dihadapi.<sup>42</sup>

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>43</sup> Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu untuk mengetahui penerapan akuntansi *murabahah* pada BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian.*, 248

<sup>42</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 89

<sup>43</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009),

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BMT Al Hasanah Sekampung**

##### **1. Sejarah BMT Al Hasanah**

Berdiri pada tanggal 10 Agustus 1996 BMT Al Hasanah pertama terbentuk dari suatu usaha kecil yaitu arisan yang terdiri dari 13 orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 600.000,-. Namun dengan kegigihan, maka semakin lama jumlah anggota semakin bertambah. Tercatat bahwa ditahun 1997 jumlah anggota mencapai 75 orang, dengan omset usaha mencapai Rp. 1.500.000,-.

Dan berkat usaha sungguh-sungguh dari para pengurus dan pengelola, maka sejak tanggal 24 Maret 1999, dengan Badan Hukum : No.42/BH/KDK.7.2/1999 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum Departemen Koperasi dan UMKM dengan usaha unggulan berupa : pertukangan (home industri) dan simpan pinjam. Distribusi dan waserda. Kemudian seiring dengan perkembangan BMT, maka dilakukan perubahan anggaran dasr yang kemudian didaftarkan dalm buku daftar umum kementerian negara koperasi dan UKM Repuplik indonesia Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten lampung timur dengan surat keputusan Nomor : 01/PAD/X.7/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dengan usaha unggulan jasa keuanan syariah. Dan dalam rangka perluasan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada anggota di luar kabupaten lampung timur, maka sejak tanggal : 15 desember 2014 berdasarkan SK Dinas

Koperasi dan UMKM provinsi Lampung No. 1238/III.11/KIb.1/xII/2014 BMT Al Hasanah sudah berstatus Koperasi Primer Tingkat Provinsi. Kemudian, seiring dengan perkembangan untuk memperluas pelayanan, maka KSPPS BMT Al Hasanah sudah memiliki 11 Kantor Cabang di Provinsi Lampung.

## **2. Visi, Misi, Motto, dan Tujuan BMT Al Hasanah Sekampung<sup>44</sup>**

### **a. Visi**

“BMT yang mandiri dan sejahtera”

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan sebuah lembaga keuangan syariah yang mandiri, Mengembangkan SDM kompeten, Profesional dan Berdaya Saing Tinggi serta Meningkatkan Peran Serta dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada anggota dengan penuh tanggung jawab dan mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf demi kemashlahatan dan kesejahteraan bersama.”

### **c. Motto**

“Terus menebar manfaat”

### **d. Tujuan**

- 1) Tujuan jangka pendek
  - a) Terasilitasnya pedagang kecil dan usaha kecil untuk mendapatkan tambahan modal kerja.

---

<sup>44</sup> Arsip KSPPS BMT Al Hasanah tanggal 03 Juli 2019

- b) Meningkatkan omset penjualan sehingga dapat menambah pendapatan usaha para anggota.
- 2) Tujuan Jangka Menengah
- a) Menstabilkan dan mewujudkan perekonomian berbasis kerakyatan
  - b) Menciptakan lapangan pekerjaan
  - c) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dengan membuka kantor-kantor cabang di setiap kecamatan di Lampung.
- 3) Tujuan Jangka Panjang
- a) Terbentuknya jaringan kerja usaha mikro / usaha kecil
  - b) Terbentuknya kelompok usaha kecil yang siap melayani pasar.
  - c) Terbentuknya kantor-kantor cabang BMT Al Hasanah di setiap Kecamatan di Lampung.

### **3. Profil BMT Al Hasanah<sup>45</sup>**

#### **a. Identitas Lembaga**

Nama Koperasi : KSPPS BMT AL HASANAH

Alamat : Jl. Raya Sekampung-Metro Desa  
Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kab.  
Lampung Timur

No. Telephon/Fax : (0725) 7850895/ (0725) 49072

---

<sup>45</sup>Arsip KSPPS BMT Al Hasanah

Alamat E-Mail : bmtalhasanahsekampung@yahoo.co.id

Tahun Berdiri : Tahun 1999

No. Akta Pendirian : 42/BH/KDK.7.2/III/1999

No. & Tgl. Pengesahan : No. 42/BH/KDK.7.2/III/1999 Tanggal : 24  
Maret 1999

No. Akta Perubahan : 01/PAD/X.7/I/2010 Tanggal 25 Januari  
2010

### **Pengurus**

Ketua : Drs. H. Suhartono, M.IP

Sekretaris : H. Muhammad Taufik Hidayat, M.Si

Bendahara : Hj. Winarni, S.E

### **Badan Pengawas**

Ketua : Hj. Rahayuningsih

Anggota : H. Nurhadi, S.Ag

Muhammad Fadhil

**Dewan Syariah** : H. Suroyo, S.Pd

: Agus Waluyo, S.Sos

**Manager** : Dodi Riyanto, S.Pd.I

Jumlah Karyawan : 97 Orang

**b. Struktur Organisasi BMT Al Hasanah Sekampung<sup>46</sup>**

1) Manajer (Muhroni)

Tugas utama seorang manajer adalah bertanggung jawab atas semua apa yang terjadi di dalam BMT, pengambilan keputusan, membackup atas tugas-tugas karyawan yang izin atau cuti.

2) *Teller*

Sebagai barisan terdepan dalam pelayanan nasabah *teller* haruslah memberikan pelayanan yang prima terhadap para anggota, melakukan transaksi-transaksi keuangan baik pembayaran angsuran, setoran tabungan dan penarikan tunai oleh para anggota. Sebelum melakukan transaksi-transaksi tersebut *teller* terlebih dahulu harus menyiapkan modal yang di pergunakan untuk melakukan transaksi.

3) *Customer service (CS)* (Sista Marista)

Sebagai petugas yang memberikan informasi dan pelayanan produk dan jasa kepada nasabah sesuai standar pelayanan di BMT Al Hasanah serta memeberikan pelayanan prima untuk mencapai kepuasan nasabah dalam berhubungan dengan BMT Al Hasanah.

---

<sup>46</sup>Arsip KSPPS BMT Al Hasanah



#### 4) Pemasaran (Arrizal Syamkhari)

Pemasaran merupakan ujung tombak pada sebuah lembaga keuangan termasuk di BMT Al-Hasanah yang dapat menjadi salah satu faktor penentu maju tidaknya sebuah perusahaan, dimana tugas baik funding maupun lending harus di laksanakan beriringan agar dapat menjaga sebuah kesehatan sebuah lembaga keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan dana dari anggota dilakukan dengan cara mengambil uang dari anggota dan untuk penawaran produk pembiayaan haruslah memperhatikan resiko-resiko yang memungkinkan terjadi yaitu dengan melaksanakan manajemen resiko dengan sebaik-baiknya.

### **4. Produk-Produk BMT Al Hasanah<sup>47</sup>**

#### **a. Produk Pembiayaan**

##### 1) Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal (pokok) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang disepakati bersama dengan jatuh tempo ataupun dengan angsuran.

##### 2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha perniagaan antara pihak pemilik dana (shohibul mal) sebagai pihak yang

---

<sup>47</sup> Arsip KSPPS BMT Al Hasanah

menyediakan modal dana sebesar 100 % dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedang kan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal kecuali karena kesalahan pengelola (mudharib) misalnya penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

### 3) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerja sama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk penyertaan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

### 4) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik

Pembiayaan dengan akad sewa barang antara BMT dengan penyewa. Setelah masa sewa berakhir barang sewaan diberikan kepada penyewa.

### 5) Pembiayaan Qordhul Hasan

Qordhul hasan adalah pembiayaan tanpa mengharapkan imbalan atau upah. Akad ini akad yang saling membantu antara kedua belah pihak. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab social.

#### 6) Pembiayaan Hiwalah

Pembiayaan dengan akad piutang anggota (*Muhal*) kepada BMT (*Muhal'alaih*) dari orang lain (*Muhal*). Muhal meminta kepada Muhal'alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari transaksi. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, Muhal akan membayar kepada Muhal'alaih dan Muhal'alaih akan mendapatkan imbalan sebagai jasa pemindahan hutang.

Dari jenis-jenis pembiayaan tersebut, untuk angsuran dan pengembaliannya dengan jangka waktu bulanan.

### **b. Produk Simpanan dan Jasa Layanan**

#### 1) Simpanan Wadiah

Simpanan Wadiah adalah simpanan titipan, artinya anggota menitipkan uangnya ke BMT dalam waktu beberapa hari/minggu/bulan saja. Simpanan ini tidak ada bagi hasil untuk anggota, dan tidak dikenakan administrasi bulanan. Yang termasuk dalam simpanan titipan adalah Simpanan Idul Fitri, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban, Simpanan Keluarga.

#### 2) Simpanan Berjangka 3, 6 dan 12 Bulan

Simpanan berjangka Adalah simpanan yang diambil pada jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang kompetitif.

#### 3) Jasa Layanan Transfer OnLine

Jasa layanan Transfer Online untuk melayani anggota dengan bekerjasama dengan pihak Bank Umum Syariah. BMT Al

Hasanah dalam layanan ini bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan aplikasi BSM Net banking.

**B. Penerapan Prinsip Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung**

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama lembaga keuangan.

Begitu juga pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung kepada para anggotanya. Namun demikian, tidak begitu saja KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung akan memberikan pembiayaan tersebut kepada anggotanya karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Jenis pembiayaan di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung ada beberapa macam yaitu pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah*. Tapi pada saat ini di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung menggunakan *murabahah* sebanyak 80% sedangkan 20% dari keseluruhan pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*.<sup>48</sup> Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung adalah pembiayaan dimana penjualan harga barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana Pihak BMT dalam akad pertama menjadi seorang pembeli dan dalam akad kedua BMT berperan sebagai penjual.

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh ke dua belah

---

<sup>48</sup> Wawancara Bapak YA, Selaku AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara *jatuh tempo* ataupun secara angsuran. *Murabahah* dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan *Bai' Bitsaman Ajil* yaitu jual beli untuk barang tertentu antara penjual dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama.<sup>49</sup>

Bapak M mengakui bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan melainkan hanya alat untuk menghindari “bunga bank” dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam.<sup>50</sup> Instrumen *murâbahah* hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi. Sedangkan untuk menghindari praktik *murabahah* yang akan terjebak pada praktik *hilah*, *bay'atâni fî bay'ah*, dan *bai' al-ma'dum* maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan beberapa istilah tersebut dapat dijelaskan bahwa *hilah* adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang untuk memindahkan satu situasi kepada situasi yang lain, *bay'atâni fî bay'ah* yaitu

---

<sup>49</sup> Wawancara Bapak YA, Selaku AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

<sup>50</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

dua akad jual beli dalam satu akad jual beli , dan *bai' al-ma'dum* yaitu jual beli yang barangnya tidak ada.

Pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung yaitu:

1. Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan
2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
3. Melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan antara lain:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri, bagi yang sudah menikah.
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK).
  - c. Bawa bukti jaminan
    - 1) Kendaraan; BPKB dan foto copy STNK dengan catatan pajak kendaraan jalan.
    - 2) Sertifikat (Rumah/Tanah)
4. Setelah persyaratan lengkap, kemudian marketing melakukan survey untuk melakukan gesek rangka dan mesin (untuk sepeda motor), cek fisik (untuk mobil).
5. Bagian marketing membuat transaksi kendaraan. Dan semua persyaratan akan diberikan ke Admin untuk diajukan ke bagian kepala cabang. Untuk dianalisa kelayakan pembiayaan apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

6. Setelah pengajuan pembiayaan diterima, dibuatkanlah kontrak akad *murabahah*.
7. Nasabah mengisi formulir untuk menjadi anggota koperasi, karena BMT merupakan lembaga koperasi yang mana dalam syarat mendapatkan pembiayaan diharuskan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.
8. Pihak BMT melakukan akad *murabahah* yakni, jual beli antara pihak BMT dengan nasabah untuk menjualbelikan barang agunan, sebagaimana pada akad *murabahah* pertama nasabah menjadi penjual dan BMT menjadi pembeli. Pada akad *murabahah* ke dua pihak BMT menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli dan semua harga sesuai kesepakatan.
9. Setelah melakukan akad nasabah akan mencairkan dana yang telah disetujui dalam pembiayaan (untuk yang sudah berkeluarga pencairan harus suami-istri, bagi yang belum berkeluarga harus didampingi salah satu orang tua). Nasabah harus membayar biaya administrasi antara lain:
  - a. Biaya materai.
  - b. Biaya pengikatan notaris.
  - c. Satu kali margin.
  - d. Simpanan Pokok.
  - e. Simpanan Sukarela.
  - f. Taawun.

10. Selanjutnya sesuai dengan perjanjian *murabahah* pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak.<sup>51</sup>

Dari keterangan mekanisme pembiayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *murabahah* dapat digunakan untuk pengajuan semua pembiayaan. Barang yang menjadi obyek jual beli di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung adalah barang yang dijaminan nasabah (misalnya BPKB kendaraan, sertifikat). Dalam menangani satu pembiayaan di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung menggunakan dua kali akad *murabahah*. Akad pertama nasabah menjual barang (yang dijaminan) kepada pihak KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung. Kemudian pada akad kedua, pihak BMT menjual barang (jaminan yang telah dibeli pada akad pertama) ke nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AO tentang pengakuan diskon pembelian, apabila KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung selalu mendapatkan diskon dari supplier setelah terjadinya akad *murabahah* dengan pembeli, maka diskon akan diakui dalam neraca sebagai kewajiban belum diterapkan di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung, karena belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 20 “diskon pembelian aset

---

<sup>51</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019



*murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*.<sup>52</sup>

Dimana BMT menerapkan tidak selalu dapat diskon dan apabila ada diskon itu akan diberitahukan kepada mitra (nasabah) sebelum pembelian barang yang di pesan oleh mitra (nasabah). Jadi PSAK 102 dengan paragraf 20 ini belum diterapkan oleh KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung.<sup>53</sup>

Sedangkan untuk pengukuran aset pesanan mengikat yang dipesan nasabah kemudian terjadi penurunan nilai barang karena rusak atau kualitasnya maka transaksi ini sebagai kerugian penjual (KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung). Diketahui bahwa KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung telah menerapkan PSAK 102 sesuai dengan PSAK 102 paragraf 19 “pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut jika *murabahah* pesan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset”. Kerugian ditanggung berdua bukan hanya satu sisi yang menanggung kerugian.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara Bapak YA, Selaku AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

<sup>53</sup> Wawancara Bapak YA, Selaku AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

<sup>54</sup> Wawancara Bapak YA, Selaku AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

**Margin / keuntungan** adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Harga jual pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung dilakukan dengan metode menambahkan harga perolehan yang dipesan oleh nasabah dengan tingkat margin keuntungan yang telah diberikan oleh pihak KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung sesuai standarisasi yaitu 10% lalu ke dua belah pihak membuat kesepakatan bersama jika nasabah sudah menyetujui standarisasi margin yang sudah diberikan kepada pihak BMT. Penetapan margin tersebut sudah ditentukan berdasarkan keputusan dari rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam menetapkan margin, KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung tidak menentukan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai besaran pinjaman. Karena penetapan margin di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung berdasarkan kesepakatan antara pihak KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung dengan nasabah. Dan menyebutkan harga pokok dan harga jual, sehingga nasabah mengetahui besaran margin yang diperoleh oleh BMT.<sup>55</sup>

Potongan dalam pelunasan *murabahah* merupakan hak dan wewenang pihak bank syariah yang hanya bisa diberikan kepada nasabah atas pertimbangan tertentu. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 23/DSN- MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*, dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa : Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat

---

<sup>55</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

dari waktu yang telah disepakati, KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung.

Dari fatwa ini dengan jelas dinyatakan bahwa pemberian potongan dalam pelunasan *murabahah* bukanlah suatu keharusan bagi bank syariah. Hal ini disebabkan karena sisa hutang yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah muncul dari akad jual beli, yang pada dasarnya seluruh sisa pokok hutang dan sisa *margin* harus dibayar sepenuhnya oleh nasabah. Akan tetapi atas permintaan nasabah dan dengan kebijakan KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung, nasabah yang melakukan pelunasan sebelum akad jatuh tempo, maka KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung tetap memberikan potongan pelunasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak YA tentang jumlah nasabah yang mendapatkan potongan pelunasan pada pembiayaan *murabahah* pada tahun 2018-2019 didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Jumlah Nasabah yang Memperoleh Potongan *Margin* Pada Pembiayaan  
*Murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah <i>Murabahah</i> Seluruh</b>	<b>Margin</b>	<b>Nasabah yang Memperoleh Potongan <i>Margin</i> Pada Pelunasan Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>
1	2017	420 orang	10%	21 orang
2	2018	610 orang	10%	31 orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.030 orang</b>		<b>52 orang</b>

Sumber: Wawancara dengan AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung, menyatakan bahwa aturan dalam pelunasan *murabahah*, pada dasarnya nasabah dikenakan kewajiban membayar seluruh sisa hutang dari akad *murabahah* disebabkan karena dalam *murabahah*, hutang-piutang muncul dari akad jual beli, maka barang yang sudah dibeli harus dibayar sesuai harga beli pada saat terjadinya jual beli, hanyasaja berdasarkan permintaan nasabah dan atas pertimbangan tertentu, BMT bisa memberikan potongan sesuai dengan kebijaksanaan BMT dan itu tidak diperjanjikan di awal kontrak.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

Akan tetapi dalam kenyataannya, meskipun nasabah diberikan potongan dalam pelunasan *murabahah*, tetap saja nasabah masih merasa berat ketika melakukan pelunasan sebelum akad jatuh tempo, karena nasabah membandingkan dengan sistem pelunasan diperbankan konvensional. Pemberian potongan *margin* pada pelunasan pembiayaan *murabahah* diberikan syarat tertentu yaitu setelah membayar angsuran setengah dari jumlah keseluruhan angsuran. Jika nasabah sudah membayar angsuran melewati setengah dari jumlah angsuran maka diberikan potongan sebanyak 80% dari jumlah margin. Tetapi jika nasabah belum mencapai dari setengah dari jumlah angsuran maka nasabah mendapat pinalti atau denda sebanyak 1-2 bulan angsuran.<sup>57</sup>

Pelunasan lebih awal yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo merupakan kejadian yang sering terjadi dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan *murabahah*. Semakin besar kemampuan finansial nasabah semakin besar peluang pelunasan lebih awal akan terjadi. Biasanya, nasabah yang sering melakukan pelunasan lebih awal didominasi oleh para pedagang atau wirausahawan. Pelunasan lebih awal dari jangka waktu jatuh tempo memberikan keuntungan bagi nasabah. Keuntungan inilah menjadikan nasabah sering melakukan pelunasan lebih awal dalam angsuran pembiayaan *murabahahnya*. Keuntungan tersebut berupa potongan angsuran *murabahah*. Potongan angsuran pembayaran *murabahah* memberikan

---

<sup>57</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

keringanan kepada nasabah dalam upaya menyelesaikan kewajibannya. Semakin besar potongan yang diberikan kepada nasabah maka semakin kecil beban pembayaran angsuran *murabahahnya* dan ini merupakan bentuk kepedulian perbankan syariah terhadap mereka.

Pemberian potongan *margin* pada pembiayaan *murabahah* tidak begitu memberikan pengaruh kepada profitabilitas yang didapat BMT KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung seperti yang dikatakan oleh Bapak YA bahwa pemberian potongan *margin* pada pembiayaan *murabahah* tidak begitu berpengaruh kepada BMT karena ditutupi oleh pembiayaan yang baru oleh nasabah yang baru.<sup>58</sup>

Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung juga mengalami kemacetan dalam pembayaran yang dilakukan oleh anggota.<sup>59</sup> Oleh karena itu pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung rentan mengalami masalah. Pada pembiayaan *murabahah* kelas tinggi, menengah dan bawah, manakah nasabah yang banyak melakukan pembiayaan bermasalah adalah nasabah kelas menengah, karena untuk kelas atas, survey dilakukan sebanyak dua kali sehingga terjadinya kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah kecil

---

<sup>58</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

<sup>59</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

sekali sedangkan nasabah kelas menengah mempunyai kemampuan yang pas-pasan dalam membayar angsuran.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara dengan *manager* yang telah dilakukan peneliti di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung, bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sebagai berikut:

a. Melakukan peninjauan langsung

Melakukan peninjauan langsung setiap bulannya untuk mendapatkan setoran tiap bulan. Metode ini dilakukan setiap bulan ataupun mendekati akhir bulan, metode ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Menelepon terlebih dahulu nasabah yang telah melebihi batas tanggal penyetoran angsuran pembiayaan.
- 2) Memastikan tanggal yang dijanjikan anggota untuk melakukan pembayaran angsuran.
- 3) Jika dari tanggal yang dijanjikan tersebut ternyata yang bersangkutan belum juga menyetorkan angsurannya maka petugas penagihan dari KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung akan mendatangi tempat tinggal anggota untuk mengambil kewajibannya untuk membayar angsuran.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

<sup>61</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019.

b. Pemberian surat pemberitahuan

Surat pemberitahuan berisi jumlah angsuran yang belum dibayar dengan permintaan kepada anggota untuk segera membayar tunggakan angsuran yang dimiliki. Surat pemberitahuan ini diberikan oleh KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung kepada anggota pembiayaan yang memiliki tunggakan angsuran tetapi pembiayaan belum jatuh tempo.

c. Pemberian surat teguran

Surat teguran bertujuan memberitahukan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang dimiliki telah jatuh tempo dan berisi rincian jumlah angsuran yang belum dibayar kepada anggota yang mempunyai tunggakan angsuran dan telah jatuh tempo.

d. Pemberian keringanan

Keringanan ini bertujuan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam pelunasan pembiayaan. KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung memberikan kepada anggota yang belum bisa melakukan pelunasan terhadap pembiayaan yang telah jatuh tempo, dengan cara memberikan keringanan tenggang waktu 15 hari setelah tanggal jatuh tempo untuk melunasinya.<sup>62</sup>

Harga jual (*pricing*) yang telah disepakati (ditetapkan) diawal perjanjian ini nilainya tetap dan tidak berubah selama waktu perjanjian. Dalam akad ini, KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung meminta

---

<sup>62</sup> Wawancara Bapak M, Selaku *Manager* KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019



nasabah untuk membayar uang muka sebagai tanda keseriusan nasabah dalam akad pemesanan awal ini. KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung mengantisipasi kerugian dalam transaksi *murabahah*, KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung meminta uang muka (urbun) pada saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika di kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika uang muka tersebut kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, BMT dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.<sup>63</sup>

Kemudian KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Indonesia mencari asset yang diminta oleh nasabah sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan nasabah dan memperoleh kesepakatan dengan penjual tersebut mengenai harga barang tersebut. Kemudian KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Indonesia menghitung dan menetapkan berapa keuntungan margin yang diinginkan untuk memperoleh pendapatan margin serta mengantisipasi penurunan harga. Berdasarkan perhitungan tersebut BMT Al Hasanah menentukan Harga jual kepada nasabah yang terdiri dari harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan BMT Al Hasanah kemudian ditambah margin yang diinginkan.

Hal yang perlu ditekankan disini, walaupun fasilitas *murabahah* ini identik dengan pembiayaan konvensional namun dari segi proses, akad, dan

---

<sup>63</sup> Wawancara Bapak YA, Selaku AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

penyelesaian ini tetap berada dalam koridor syariah dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam penyelesaian piutang ini, nilai piutang tidak akan berubah sampai akad selesai<sup>64</sup>. KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung melakukan akad *murabahah* dengan transaksi seorang nasabah mengajukan pembiayaan akad *murabahah* dengan tujuan untuk pembelian satu unit mesin penggilingan gabah merk kubota 70PK dengan harga barang sebesar Rp. 120.000.000,-. Harga barang mesin penggilingan mendapatkan diskon sebesar 5% dari harga barang. Peneliti melakukan deskripsi mengenai perlakuan akuntansi *murabahah* pada kasus di atas dengan hasil wawancara peneliti kepada pihak KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung. Hasil dari pada analisisnya adalah sebagai berikut:

Tanggal 05 april 20xx seorang nasabah mengajukan pesanan kepada KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung atas pembelian satu unit mesin penggilingan gabah, uang muka yang di setuju kepada dealer adalah sebesar 20.000.000 sehingga penjournalan atas uang muka kepada dealer adalah:

Dr. Piutang uang Muka	Rp. 20.000.000
Cr. Kas	Rp. 20.000.000

Kemudian dealer mengantarkan barang kepada KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung dan ada pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor, sehingga jurnal atas transaksi tersebut adalah

---

<sup>64</sup> Wawancara Bapak YA, Selaku AO KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada 04 Juli 2019

Dr. Persediaan	Rp. 114.000.000
Cr. Piutang uang Muka	Rp. 20.000.000
Cr. Rekening dealer/kas	Rp. 84.000.000

Kemudian KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung melakukan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor, penjurnalannya adalah:

Dr. Persediaan	Rp. 5.000.000
Cr. Kas	Rp. 5.000.000

Selanjutnya nasabah atau Bapak sulaiman membayarkan uang muka kepada KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung, jurnal atas transaksi penerimaan uang muka dari nasabah adalah sebagai berikut

Dr. Kas	Rp. 19.000.000
Cr. Hutang Uang Muka	Rp. 19.000.000

Kemudian KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung mencari aset yang diminta nasabah sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan nasabah dan memperoleh kesepakatan dengan penjual tersebut mengenai harga mesin penggilingan dan menentukan keuntungan (*margin*) kedua belah pihak. Persetujuan akad *murabahah* dan penyerahan barang pada Sulaiman. Jurnal atas transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

- Penyerahan barang (akad *murabahah*)

Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp, 139.000.000
Cr. Margin yang ditanggungkan	Rp. 20.000.000
Cr. Persediaan	Rp. 119.000.000

- Pada saat nasabah menyerahkan uang kepada bank adalah sebagai berikut

Dr. Hutang Uang Muka	Rp. 19.000.000
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. 19.000.000

Kemudian dalam akad *murabahah* ini nasabah dan KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung sudah menyepakati adanya pembiayaan fee administrasi sebesar Rp. 10.000.000 dan biaya notaris sebesar Rp.5.000.000,- maka penjournalan atas transaksi keduanya adalah

- Nasabah membayarkan fee adminitrasi *murabahah* kepada bank yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 10.000.000 dan penjournalannya adalah

Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp. 10.000.000
Cr. Pendapatan fee admin <i>murabahah</i>	Rp. 10.000.000

- Nasabah membayarkan biaya notaris kepada bank, jurnal atas transaksi biaya notaris oleh bank adalah

Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp. 5.000.000
Cr. Rekening Notaris	Rp.5.000.000

Kemudian Nasabah selama 5 tahun di minta oleh bank untuk menyelesaikan angsuran atas piutang yang di lakukan menggunakan akad *murabahah* tersebut. Pada angsuran pertama sampai angsuran ketiga, nasabah

membayarkan angsuran sesuai dengan tanggal, jurnal atas transaksi angsuran satu sampai tiga adalah sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp. 24.000.000
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. 24.000.000
Dr. Margin yang ditangguhkan	Rp. 4.000.000
Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp. 4.000.000

Namun pada saat angsuran keempat telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama – sama dengan angsuran kelima. Jurnal yang dicatat oleh bank atas angsuran jatuh tempo dan belum di bayar adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang <i>Murabahah</i> Jatuh Tempo	Rp. 24.000.000
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp. 24.000.000
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan	Rp. 4.000.000
Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Rp. 4.000.000

Nasabah wajib membayarkan denda karna keterlambatan 1 bulan untuk pembayaran angsuran keempat, jadi KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung menjurnal atas denda yang harus dibayarkan sebesar

Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp. 3.000.000
Cr. Rek Dana Kebajikan	Rp. 3.000.000

Saat penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima, penjournalannya adalah

Dr. Kas Rp. 24.000.000

Cr. Piutang *Murabahah* Rp. 24.000.000

Pembayaran Angsuran kelima pada saat pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima. Pada pembayaran angsuran keempat dibuat penjournalan sebagai berikut:

Dr. Kas Rp. 24.000.000

Cr. Piutang *Murabahah* Rp. 24.000.000

Kemudian nasabah membayarkan angsuran kelima. KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung menjurnal atas transaksi, sebagai berikut

Dr. Kas Rp. 24.000.000

Cr. Piutang *Murabahah* Rp. 24.000.000

Dr. Margin *Murabahah* yang ditangguhkan Rp. 4.000.000

Cr. Pendapatan margin *murabahah* Rp. 4.000.000

Dr. Beban Potongan (muqasah) Rp. 2.000.000

Cr. Kas/rekening nasabah Rp. 2.000.000

(50% dari margin yang belum diterima : 50% \* Rp. 4.000.000 – Rp.2.000.000)

**C. Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung**

KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung tidak mengungkapkan secara rinci atas akad wakalah pada kasus tersebut namun dalam teori yang diberikan kepada peneliti atas akad *murabahah* bil wakalah ini sudah sesuai dengan PSAK. Perlakuan akuntansi pada awal transaksi dengan proses akad wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang orang lain sebagai akad wakalah, pihak kedua dalam hal ini diwakilkan untuk melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang , namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan disyaratkan maka semua resiko barang dan tanggung jawab perintah tersebut seutuhnya menjadi pihak atau pembeli kuasa. KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung pada saat akad wakalah sudah sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur penggunaan akad wakalah pada transaksi *murabahah* secara implisit, namun secara jelas PSAK tersebut menyebutkan bahwa “asset *murabahah* adalah asset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*”.

Buku Besar

Piutang Uang Muka (Uang Muka Pemasok)

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
5-Apr	Dealer	20.000.000		Saldo	20.000.000
		20.000.000			20.000.000

Neraca kepada delaeer

Per 30 April 2008

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Uang Muka	20.000.000		

Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor :



Buku Besar

Piutang Uang Muka (Uang Muka Pemasok)

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
5-Apr	Persediaan	114.000.000		Piutang Uang Muka	84.000.000
				Rekening dealer	20.000.000
		20.000.000			20.000.000

Jurnal PSAK 102 :

Dr. Piutang *murabahah* xxx

Cr. Persediaan / Aset *murabahah* xxx

Cr. Margin *murabahah* tangguhan xxx

Jurnal KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung :

Dr. Persediaan Rp. 114.000.000

Cr. Piutang uang Muka Rp. 20.000.000

Cr. Rekening dealer/kas Rp. 84.000.000

Hasil :

Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset, sudah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran pada PSAK syariah jika terjadi sebelum

akad *murabahah*, diskon pembelian akan diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*. Keuntungan sudah di sepakati sebesar 20%.

Keuntungan *murabahah* = % Keuntungan × piutang yang berhasil ditagih

$$\text{Keuntungan } \textit{murabahah} = 20 \% \times 100.000.000$$

$$= 20.000.000$$

Harga Barang	Rp. 120.000.000
Diskon 5% × 120.000.000	<u>Rp. 6.000.000 -</u>
Harga Barang setelah diskon	Rp. 114.000.000
Ongkos angkut sd Kantor BMT	<u>Rp. 5.000.000 +</u>
Harga pokok barang	Rp. 119.000.000

Setelah Dealer mengirimkan barang kepada KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung, pembeli(nasabah) melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 119.000.000

Jurnal PSAK 102 :

Dr. Kas	xxx
Cr. Hutang Uang Muka	xxx

Jurnal BMT :

Dr. Kas	Rp. 19.000.000
---------	----------------

Cr. Hutang Uang Muka

Rp. 19.000.000

Hasil :

Perlakuan dan pengakuan menjurnal uang muka nasabah sudah sesuai pada PSAK 102 yaitu “Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, (b) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) dan (c) jika barang jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual”

Buku Besar

Hutang Uang Muka Pembeli

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	19.000.000		Tn. Sulaiman	19.000.000
		19.000.000			19.000.000

Neraca

Per 30 April 2008

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan/Aset <i>Murabahah</i>	19.000.000	Hutang uang muka	19.000.000

Bank dan nasabah menyetujui kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, dengan penjurnalan :

Jurnal PSAK :

Dr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx	
Cr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan		xxx
Cr. Persediaan		xxx

Jurnal BMT :

Dr. Piutang <i>murabahah</i>	Rp.139.000.000	
Cr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan		Rp. 20.000.000
Cr. Persediaan		Rp. 84.000.000

Buku Besar

Margin *Murabahah* Tangguhan

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	20.000.000		Tn. Sulaiman	20.000.000
		20.000.000			20.000.000

Buku Besar

Hutang Uang muka

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	19.000.000		Tn. Sulaiman	19.000.000
		19.000.000			19.000.000

Neraca

Per 30 April 2008

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang <i>Murabahah</i>	120.000.000		

<i>Margin Murabahah</i>	20.000.000	Hutang uang muka	19.000.000
Piutang uang muka	0		

Menurut Standar akuntansi syariah dengan adanya *margin murabahah* tanggungan yang di cantumkan pada posisi pasiva maka hanya dengan cara pencairan atau pelaksanaan awal *murabahah* sudah ada kenaikan asset *margin murabahah*.

(Laporan laba rugi)

Pendapatan *Fee* Administrasi

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	10.000.000		Pendapatan <i>Fee</i> Admin	10.000.000
		10.000.000			10.000.000

(Laporan laba rugi)

Beban Notaris

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	5.000.000		Notaris	5.000.000
		5.000.000			5.000.000

Dalam hal ini KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung meminta atas nasabah dalam pembiayaan untuk administrasi dan pembiayaan serta beban pada notaris ini sudah sesuai dengan kesepakatan awal atas jumlahnya.

Buku Besar

Piutang *Murabahah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Sulaiman	120.000.000		Angsuran I - III	60.000.000
		120.000.000			60.000.000
		120.000.000			120.000.000

Buku Besar

Pendapatan Margin *Murabahah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Sulaiman	12.000.000		Saldo	12.000.000
		12.000.000			12.000.000
		12.000.000			12.000.000

Buku Besar

Margin *Murabahah* Tangguhan

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Angsuran I-III	12.000.000		Sulaiman	20.000.000

	Saldo	8.000.000			
		120.000.000			120.000.000

Neraca

Per 30 April 2008

Aktiva

Pasiva

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang <i>Murabahah</i>	60.000.000		
Margin yang ditangguhkan	(8.000.000)		

Pengakuan dan pengukuran serta pembayaran angsuran *murabahah* sudah sesuai dengan standarisasinya PAPSI dan PSAK syariah yang berlaku. bahwa cara pembayaran angsuran *murabahah* dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dengan pembeli.

Pembayaran tersebut tampak pada perkiraan piutang *murabahah* dan perkiraan *murabahah* tangguhan” atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin *murabahah*, sehingga pendapatan margin tangguhan merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan Distribusi Hasil Usaha. Hal ini juga dijelaskan dalam kerangka dasar penyajian laporan keuangan syariah, paragraf 15, yaitu Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar



akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan...(paragraf 15) Pada kasus ini hanya sampai pada tahap penyelesaian angsuran saja.

Pengakuan dan pendapatan transaksi *murabahah* hanya dilakukan dengan ketentuan bahwa kolektibilitas transaksi *murabahah* tersebut dikategorikan “*performing*” sesuai dengan Bank Indonesia, yaitu kolektibilitas 1 atau lancar (L) dan kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus untuk bank umum syariah atau kolektibilitas dari *performing ke non performing*, maka pendapatan yang telah diakui oleh bank syariah harus dibatalkan atau dilakukan jurnal balik.

#### Buku Besar

#### Piutang *Murabahah*

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Sulaiman	120.000.000		Angsuran I-III	60.000.000
				Saldo	48.000.000
		120.000.000			120.000.000

Buku Besar

Margin *Murabahah* Tangguhan

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Angsuran I - III			Sulaiman	20.000.000
	Angsuran IV	12.000.000			
	Saldo	48.000.000			
		8.000.000			
		20.000.000			20.000.000

Buku Besar

Piutang *Murabahah* Jatuh Tempo

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Saldo	24.000.000
	Angsuran IV	24.000.000			
		24.000.000			24.000.000

Buku Besar

Pendapatan Margin *Murabahah*

Debet

Kredit

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	16.000.000		Angsuran I – III	12.000.000
		16.000.000		Angsuran III	4.000.000
					16.000.000

Jurnal pada saat denda PSAK 102 :

Dr. Kas/rekening nasabah                      xxx

Cr. Rekening dana kebajikan                      xxx

Jurnal BMT :

Dr. Kas/rekening nasabah                      Rp. 3.000.000

Cr. Rekening dana kebajikan                      Rp.3.000.000

Hasil :

Nasabah membayarkan denda karena keterlambatan membayar angsuran. Ketentuan denda yang di tanggung nasabah kepada KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung sebesar 100.000 per hari, ini sesuai dengan fatwa DSN No.17 – MUI/IX/2000) bahwa “nasabah yang mampu, tidak mempunyai kemampuan dan itikad dengan baik, maka boleh dikenakan

sanksi” dana denda ini akan di jadikan sumbangan atau dana bantuan kepada pihak yang membutuhkan, dan denda ini dibutuhkan kepada para nasabah yang menunggak atas angsurannya supaya dapat memberikan sanksi serta mengurangi resiko piutang. Dan sudah sesuai pula dengan PSAK 102 paragraf 29, “Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, diakui sebagai dana kebajikan”.

Dan pada transaksi terakhir sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang kuntansi *murabahah* mengatur potongan kewajiban nasabah, yaitu potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Dan jika penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.

#### Pengungkapan Transaksi *murabahah*

Dalam catatan laporan keuangan Bank Syariah mengungkapkan harus saldo transaksi *murabahah* berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun pesanan tidak mengikat (paragraf 190)

Penyajian laporan laba rugi KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung dalam transaksi *murabahah* ini dapat digambarkan sebagai berikut :

--

## Laporan Laba Rugi

Periode 1 Januari – 31 Desember 2008

### Pendapatan Operasi Utama BMT

#### Pendapatan dari jual beli :

<i>Murabahah</i>	20.000.000	
<i>Istishna</i>	xxxx	
<i>Salam</i>	xxxx	xxxx

#### Pendapatan dari bagi hasil :

<i>Mudharabah</i>	xxxx	
<i>Musyarakah</i>	xxxx	xxxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil		(xxx)
Pendapatan operasi lainnya		
Beban operasi lainnya		
Beban umum dan administrasi	10.000.000	
Beban notaris	5.000.000	
Pendapatan non operasi		(xxx)
Beban Non Operasi		xxxx

Sumber : KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung yang dikelola oleh peneliti

Berdasarkan prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung. Peneliti membuat table komparatif penerapan dan perlakuan akuntansi melalui tabel berikut.

Adapaun tabel perlakuan akuntansi PSAK 102 adalah :

**Tabel 4.2**

**Tabel Komparatif Penerapan dan Perlakuan Akuntansi PSAK 102**

No	KSPPS BMT Al Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Aset <i>Murabahah</i> saat perolehan diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	18	Ya	
2.	Harga pokok barang ialah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu	Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset	5	Ya	

No	KSPPS BMT AI Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
	aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan	sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual dan digunakan			
3.	Pengakuan dan pengukuran diskon yang terjadi sebelum akad <i>murabahah</i> , maka diskon pembelian merupakan pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i>	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai (a) pengurang biaya perolehan <i>murabahah</i> jika terjadi sebelum akad	30	Ya	
4.	Pengakuan dan pengukuran uang muka <i>murabahah</i> a. uang muka <i>murabahah</i> diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah uang yang diterima	Pengakuan dan pengukuran uang muka <i>murabahah</i> , a. uang muka <i>murabahah</i> diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima b. apabila barang jadi dibeli, maka bank	30	Ya	

No	KSPPS BMT AI Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
	b. apabila barang jadi dibeli, maka bank mengakuinya sebagai pembayaran piutang	mengakuinya sebagai pembayaran piutang			
5.	Harga dalam <i>murabahah</i> , bank memperkenankan penawaran harga kepada nasabah dengan nominal yang berbeda . Namun terdapat satu harga yang disepakati melalui akad	Akad <i>murabahah</i> memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad <i>murabahah</i> ini dilakukan. Namun jika akad telah disepakati, maka hanya ada satu harga.	9	Ya	
6.	Piutang <i>murabahah</i> : - Saat akad <i>murabahah</i> , diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. - akhir periode laporan keuangan, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang	22	Ya	



No	KSPPS BMT AI Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
	direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai sebesar nilai neto yang dapat dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang			
7.	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> . Apabila melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>	28	Ya	
8.	Potongan angsuran <i>murabahah</i> : a. membayar secara tepat waktu,	Potongan angsuran <i>murabahah</i> : a. membayar secara tepat waktu, diakui	28	Ya	

No	KSPPS BMT AI Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
	diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> ; b. penurunan kemampuan pembayaran pembeli, diakui sebagai beban.	sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> b. penurunan kemampuan pembayaran pembeli, diakui sebagai beban			
9.	Pengakuan keuntungan <i>murabahah</i> : a. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun b. selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun	Pengakuan keuntungan <i>murabahah</i> : a. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun b. selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun	23	Ya	
10.	Pengakuan keuntungan dilakukan secara proposional atas	Pengakuan keuntungan dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang	24	Ya	

No	KSPPS BMT AI Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
	jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Pesentase keuntungan di hitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset <i>murabahah</i>	jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Pesentase keuntungan di hitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset <i>murabahah</i>			
11.	Denda diakui sebagai bagian dari dana kebajikan untuk kepentingan dana sosial	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian	29	Ya	

No	KSPPS BMT AI Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
		dana kebajikan			
<b>Pengukuran</b>					
12.	Pengukuran aset <i>murabahah</i> setelah perolehan :  a. jika <i>murabahah</i> pesanan mengikat : 1. dinilai sebesar biaya perolehan 2. jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset  b. jika <i>murabahah</i> tanpa pesanan atau <i>murabahah</i> pesanan tidak mengikat 1. dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang	Pengukuran aset <i>murabahah</i> setelah perolehan :  a. jika <i>murabahah</i> pesanan mengikat : 1. dinilai sebesar biaya perolehan 2. jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset  b. jika <i>murabahah</i> tanpa pesanan atau <i>murabahah</i> pesanan tidak mengikat 1. dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi,	19	Ya	

No	KSPPS BMT AI Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
	<p>dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan</p> <p>2. jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian setelah perolehan :</p>	<p>mana yang lebih rendah; dan</p> <p>2. jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian</p>			
<b>Penyajian</b>					
13.	<p>Piutang <i>murabahah</i> di sajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang</p>	<p>Piutang <i>murabahah</i> di sajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang</p>	37	Ya	
14.	<p>Margin <i>murabahah</i> tangguhan diakui sebagai pengurang</p>	<p>Margin <i>murabahah</i> tangguhan diakui sebagai pengurang</p>	38	Ya	

No	KSPPS BMT AI Hasanah Pusat Sekampung	PSAK 102	Paragraf	Sesuai	Tidak Sesuai
<b>Pengungkapan</b>					
15.	<p>Penjual</p> <p>mengungkapkan hal terkait dengan transaksi <i>murabahah</i>, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>  b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban  c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan</p>	<p>Penjual</p> <p>mengungkapkan hal terkait dengan transaksi <i>murabahah</i>, tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>  b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban  c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan</p>	40	Ya	
16.	<p>Pembeli</p> <p>mengungkapkan hal hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i>, tetapi tidka terbatas pada :</p> <p>a. Nilai tunai aset yang diperoleh</p>	<p>Pembeli</p> <p>mengungkapkan hal hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i>, tetapi tidka terbatas pada :</p> <p>a. Nilai tunai aset yang diperoleh</p>			

No	<b>KSPPS BMT AI</b> <b>Hasanah Pusat</b> <b>Sekampung</b>	<b>PSAK 102</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Sesuai</b>	<b>Tidak</b> <b>Sesuai</b>
	dari transaksi <i>murabahah</i>  b. Jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh, dan c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan	dari transaksi <i>murabahah</i>  b. Jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh, dan c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan			

Sumber : Data prosedur akuntansi murabahah dan PSAK 102 yang dikelola penulis

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN yang mengatur tentang murabahah. Prosedur KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Diawali dengan piutang wakalah atau pembelian pesanan melalui bank kepada dealer dan ketika sudah ada uang muka tanda keseriusan dalam pengadaan akad murabahah kepada dealer. Sehingga nantinya akan balik nama kepada bank sebagai penjual setelah barang sudah ada di dalam kantor. Kemudian akad murabahah disepakati bersama dengan keuntungan (*margin*) atas fasilitas murabahah dalam KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur . Dalam Perlakuan akuntansinya, KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur.

#### **B. Saran**

1. Berdasarkan transaksi murabahah, pada proses pencatatannya digunakan istilah yang lebih mudah dan dipahami oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia. KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur menindak lanjuti atas pelayanan murabahah yang seharusnya tidak



kena pajak ppn. Hanya pengenaan Pph saja atas pembiayaan akad murabahah.

2. Pihak KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur diharapkan mampu mempertahankan nasabah yang telah ada dan dapat meningkatkan lagi jumlah nasabah sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
3. Meningkatkan teknologi yang akan mendukung dalam pengelolaan dan perkembangan KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur.
4. Menunjukkan kepada nasabah bahwa KSPPS BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur mengaplikasikan operasional sesuai dengan syariah.
5. Bisa membuktikan kepada nasabah bahwa simpanan yang dikelolanya amanah, barokah dan profesional.

